



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 29 TAHUN 1963
TENTANG
PENGAWASAN-KEUANGAN NEGARA.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : perlu mengatur soal pengawasan atas keuangan Negara ;
- Mengingat : 1. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 94 tahun 1962 ;
3. Pasal 29 ayat (1) Peraturan Presiden No. 5 tahun 1962 (disempurnakan) ;
- Mendengar : Menteri Pertama, Wakil Pertama Bidang Keuangan dan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Keputusan Presiden tentang Pengawasan Keuangan Negara.

Pasal 1.

- (1) Jang dimaksud dengan “Pengawasan Keuangan negara” ialah pengawasan umum terhadap pelaksanaan daripada Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara, Anggaran Pembangunan, Anggaran Kredit dan Anggaran Devisa, termasuk pengawasan atas segala pembelian, penjimpanan, penggunaan dan pendjualan barang milik Negara serta pemborong pekerdjaan dan djasa diseluruh bidang sipil dan militer.
- (2) Pengawasan tersebut pada ayat (1) pasal dilakukan oleh Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan dengan dibantu oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan pada umumnja, dan Pengawasan pada chusunjja.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 2.

- (1) Pada tiap Departemen diadakan Bagian Pengawasan Keuangan jang berdiri sendiri terlepas daripada Bagian Keuangan Departemen bersangkutan.
- (2) Bagian Pengawasan Keuangan termaksud pada ayat (1) pasal ini berlangsung dibawah Menteri dan bertugas melakukan pengawasan umum terhadap pengurusan dan pengawasan keuangan Negara dalam lingkungan Departemen jang bersangkutan.

Pasal 3.

Hubungan kerdja antara Urusan Pengawasan pada Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan dan Bagian-bagian Pengawasan Keuangan pada tiap-tiap Departemen bersifat koordinatif.

Pasal 4.

Pengawasan atas keuangan Negara termaksud pada pasal 1 bersifat baik teknis-administratif maupun sosial.

Pasal 5.

Untuk melaksanakan tugasnja, Pembantu Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan jang disertai Urusan Pengawasan dan Kepala-kepala Bagian Pengawasan Keuangan pada tiap-tiap Departemen, demikian djuga pegawai-pegawai jang diperbantukan padanja, mempunyai hak untuk memasuki semua kantor, bengkel, gudang, banguna dan sebagainya serta mempunyai hak untuk melihat jang bertalian dengan administrasi, termasuk hak untuk melakukan pengamatan kas-serta gudang persediaan.

Pasal 6.

Semua pedjabat Negara, baik sipil maupun militer, diwadjibkan memberikan keterangan-keterangan jang diminta oleh Pembantu Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan jang disertai Urusan Pengawasan dan Kepala-kepala Bagian Pengawasan Keuangan pada tiap-tiap Departemen dan Pegawai-pegawai jang diperbantukan padanja.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 7.

Pembantu Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan jang disertai Urusan Pengawasan dan Kepala-kepala Bagian Pengawasan Keuangan pada tiap-tiap Departemen, mempunyai wewenang untuk mengadakan surat-menjurat dengan semua Wakil Menteri Pertama serta Menteri dan Penguasaan lainnja, baik sipil maupun militer jang bersangkutan.

Pasal 8.

- (1) Kepala-kepala Bagian Pengawasan Keuangan pada tiap-tiap Departemen memberitahukan semua hal jang menjangkut keuangan Negara jang diketahui olehnja dengan djalan apapun djuga kepada Menteri serta Wakil Menteri Pertama jang bersangkutan, Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan dan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan.
- (2) Pembantu Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan, jang disertai Urusan Pengawasan memberitahukan semua hal jang menjangkut keuangan Negara jang diketahui olehnja dengan djalan apapun djuga kepada Menteri dan Wakil Menteri Pertama jang bersangkutan, Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan, Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan, Menteri Pertama dan Presiden Republik Indonesia.

Pasal 9.

- (1) Dalam waktu enam bulan sesudah tutup tahun dari tiap tahun takwin, Kepala-kepala Bagian Pengawasan pada tiap-tiap Departemen, memberrikan laporan kepada Menteri serta Wakil Menteri Pertama jang bersangkutan, Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan dan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan.
- (2) Dalam waktu enam bulan sesudah tutup tahun dari tiap tahun takwin, Pembantu Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan jang disertai Urusan Pengawasan memberrikan laporan kepada Menteri dan Wakil Menteri Pertama jang bersangkutan, Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan, Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan, Menteri Pertama dan Presiden Republik Indonesia mengenai pekerjaan-pekerjaan jang dilakukan dalam tahun jang lalu.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 10.

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Presiden ini atau yang memerlukan pengaturan lebih lanjut, diatur oleh Menteri Pertama.

Pasal 11.

Keputusan Presiden ini berlaku surut sampai 26 Djuli 1962.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 22 Pebruari 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S U K A R N O